

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Guna memberikan kepastian hukum terhadap program jaminan sosial yang wajib diikuti oleh TKI pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 7 tahun 2017 tentang Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Indonesia, maka penulis mengambil kesimpulan berdasarkan hasil penelitian, bahwa pengaturan program jaminan sosial yang wajib diikuti oleh TKI berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 7 tahun 2017 tentang Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Indonesia seharusnya meliputi program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Jaminan Kecelakaan kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), dan Jaminan Hari Tua (JHT).

B. SARAN

Dari kesimpulan diatas, maka peneliti memberikan saran terkait kepastian hukum atas pengaturan program jaminan sosial yang wajib diikuti oleh TKI berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 7 tahun 2017 tentang Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Indonesia, yakni sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah

Bahwa selama Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 7 tahun 2017 masih tetap berlaku, maka pemerintah sebagai pelaksana peraturan perundang-undangan agar mewajibkan TKI untuk ikut serta dalam program JKN, JKK, JKJ, dan JHT.

2. Bagi Pembentuk Peraturan Menteri Ketenagakerjaan:

Perlunya dilakukan perubahan atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 7 tahun 2017 khususnya pada pasal 2, 3, dan 6 agar tidak terdapat konflik antar pasal-pasal tersebut, sehingga dapat memberikan kejelasan program jaminan sosial yang wajib diikuti oleh TKI.